

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 77 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi, pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel pada pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2026.
 - Lamp: 7 hlm.